ANALISIS HAK CIPTA TERHADAP KONTEN ALUR FILM PADA PLATFORM TIKTOK

(Skripsi)

Oleh

RIZKY MANGKULUHUR
NPM 2012011060

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

ANALISIS HAK CIPTA TERHADAP KONTEN ALUR FILM PADA PLATFORM TIKTOK

Oleh

RIZKY MANGKULUHUR

Tiktok merupakan media sosial dengan pengguna yang mencapai 99,79 juta berdasarkan data dari Data Indonesia.id pada juli 2023. Penggunaan media sosial yang semakin banyak tersebut memberikan kemudahan kepada orang-orang untuk menciptakan karya dan menemukan inspirasi dari berbagai sumber. Salah satu contoh dari kemudahan tersebut yaitu adanya konten alur cerita film yang diunggah pada pada platform Tiktok. Konten alur cerita film berisi tentang seseorang yang menceritakan kembali mengenai alur dari film dalam bentuk narasi disertai cuplikan film yang penggunaannya dilindungi oleh hak cipta dan tidak jarang pembuat konten tersebut akan menyisipkan link berisi iklan untuk tujuan komersial dari konten tersebut. Tujuan penelitian guna menunjukkan pengaturan hukum hak cipta sinematografi terhadap konten alur cerita film pada platform Tiktok dan bagaimana perspektif hak cipta terhadap konten alur cerita film pada platform Tiktok serta akibat hukum dari konten alur cerita film pada platform Tiktok.

Penelitian berjenis hukum yang bersifat normatif melalui pendekatan deskriptif, dimana permasalahannya dilandaskanidasarkan pada perundang-undangan. Data serta sumbernya berasal dari data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Studi literatur digunakan sebagai metode mengumpulkan data. Namun pengolahan data melibatkan pemeriksaan, penandaan, serta penyusunan data. Analisis data dilangsungkan dengan mempergunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian serta pembahasan adalah pengaturan hukum mengenai perlindungan hak cipta diatur pada ketentuan layanan Tiktok dan diatur juga pada Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 40 Ayat (1) huruf m, konten alur cerita film berisi seseorang yang menceritakan plot dari suatu film disertai cuplikan film tersebut. Tindakan menceritakan kembali yang disertai dengan penggunaan karya sinematografi dalam konten video termasuk sebagai kegiatan penggandaan ciptaan dalam UU Hak Cipta pada Pasal 9 Ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut pada Pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwasnaya penggandaan ataupun penggunaan secara komersial ciptaan merupakan kegiatan yang dilarang, penggunaan dari konten berhak cipta dapat mengakibatkan penghapusan konten atau penutupan akun di Tiktok dan pencipta mampu menuntut ganti kerugian secara Perdata (Pasal 96 Ayat (1)) ataupun akibat hukum secara Pidana (Pasal 113).

Kata Kunci : Hak Cipta, Konten Alur Film, Tiktok

ABSTRACT

COPYRIGHT ANALYSIS OF PLOT RETELLING CONTENT ON TIKTOK PLATFORM

By

RIZKY MANGKULUHUR

Tiktok is a social media with users reaching around 99.79 million user based on data by Data Indonesia.id per July 2023. The increasing use of social media makes it easier for user and bring more creativity for people to create works and find inspiration from various sources. One of the example of this convenience is the film plot retelling content that's being uploaded to the Tiktok platform. Plot retelling content contain the person that retelling the plot of film in the form of short naration with the used of film footage in making this content, the use of which is protected by the copyright and it is not rarely for content creators to insert links containing advertisements for commercial purposes in the content. The goal of this research is to know the legal regulation for copyright cinematography on film plot retelling content on the Tiktok platform and the copyright perspective on film plot retelling content on the Tiktok platform as well as the legal consequences of film plot retelling content on the Tiktok platform.

The normative legal research using descriptive approach applied in this research based on legislation. The data and sources come from secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method was carried out through literature study. However, data processing involved checking, marking, and organizing the data. Data analysis was carried out using qualitative methods.

The results and discussion regarding legal arrangements of copyright protection have been regulated on Tiktok terms of service and are also regulated in the Copyright Act in article 40 verse (1) part m, plot retelling content contains someone that telling the plot of a film along with the footage from the film. The act of retelling along with the use of Cinematographic Works in Video content is considered as an act of Creation Duplication activity as explained at The Copyright Act in Article 9 Verse (1) letter b, regulated further in the Article 9 Verse (3) explains that the act to duplicated and/or commercial use of works is prohibited, the use of copyrighted content can result in content deletion or account closure on Tiktok and the creator can demand Compensatory Damages as regulated in copyright act in Article 96 verse (1) or resulted in criminal offense consequences as regulated in Article 113.

Keywords : Copyright, Plot Retelling Content, Tiktok

ANALISIS HAK CIPTA TERHADAP KONTEN ALUR FILM PADA PLATFORM TIKTOK

Oleh
RIZKY MANGKULUHUR

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul	: **ANALISIS HAK CIPTA TERHADAP KONTEN ALUR FILM PADA PLATFORM TIKTOK**
Nama Mahasiswa	: Rizky Mangkuluhur
Nomor Pokok Mahasiswa	: **2012011060**
Bagian	: **Hukum Keperdataan**
Fakultas	: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 19710211 199802 2 001

Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP. 19920117 202203 2 005

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 19740413 200501 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Rohaini S.H., M.H., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **30 Mei 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Mangkuluhur

NPM : 2012011060

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Hak Cipta Terhadap Konten Alur Film Pada Platform Tiktok"** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur pada Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 30 Mei 2024

Rizky Mangkuluhur
NPM 2012011060

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Rizky Mangkuluhur. Penulis dilahirkan di kota Metro pada tanggal 13 Januari 2002. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Nursahid dan Ibu Muliyawati.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi 2008, Sekolah Dasar (SD) Negeri 8 Metro Barat lulus tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Metro lulus tahun 2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Metro lulus tahun 2020, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020.

Pada saat memasuki bangku perkuliahan penulis mengikuti Organisasi Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) FH 2022-2023, mengikuti Himpunan Mahasiswa Perdata 2023-2024. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan."

- Ibnu Sina

"Bagaimana seseorang bangun dari belenggu Matrix, ketika orang tersebut tidak menyadari bahwa dia berada di dalamnya."

- Tristan Harris

"Janganlah takut akan kehebatan, ada yang terlahir hebat, ada yang mencapai kehebatan, serta ada pula yang mendapat kehebatan."

- William Shakespear

PERSEMBAHAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya yang sudah memberi kekuatan, kesehatan, serta kesabaran. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang sudah memberi petunjuk serta menjadi teladan yang baik bagi umatnya. Karena beliau, penulis mampu meneladani cara belajar serta bekerja keras guna menyempurnakan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Nursahid dan Ibu Muliyawati

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku yang sudah melahirkan, membesarkan, merawat, serta mendidikku hingga saat ini. Terima kasih atas seluruh nasihat, pengorbanan, kerja keras, semangat, serta motivasi yang sudah diberikan. Meskipun ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk membalas semuanya, saya tahu bahwasanya seluruh yang mereka lakukan yakni demi mewujudkan impian serta masa depan yang baik bagi kehidupan saya kelak.

SANWACANA

Bismillaahi-rohmaanir-rohiim,

Alhamdulillaahirobbil'aalamiin, segala puji serta syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat, keberkahan, serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Hak Cipta Terhadap Konten Alur Film Pada Platform Tiktok"** sebagaimana salah satu syarat supaya mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan skripsi ini merupakan hasil dari kerja keras serta dedikasi, namun tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan yang berharga dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, dengan segala hormat serta kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang sudah memberi kontribusi pada perjalanan ini:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Sebagai Dosen Pembimbing I yang sudah dengan sukarela menyediakan waktu, tenaga, serta pemikirannya, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, saran, serta kontribusi yang sangat berharga pada proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., Sebagai Dosen Pembimbing II yang sudah dengan sukarela menyediakan waktu, tenaga, serta pemikirannya, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, saran, serta kontribusi yang sangat berharga pada proses penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., P.hd., Sebagai dosen pembahas I, saya mengucapkan terima kasih atas kritik, waktu, serta masukan yang dibagikan guna mengoptimlakan kualitas skripsi ini;
7. Ibu Yenni Agustin MR., S.H., M.H., Sebagai dosen pembahas II, saya mengucapkan terima kasih atas kritik, waktu, serta masukan yang dibagikan guna mengoptimlakan kualitas skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H., Sebagai pembimbing akademik yang sudah mendampingi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh staf pengajar serta karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, utamanya para pengajar di Bagian Hukum Keperdataan, sudah memberikan pengetahuan yang berharga serta dorongan motivasi bagi saya. Mereka juga memberikan bimbingan serta petunjuk yang sangat berarti selama saya menyelesaikan penelitian;
10. Kepada (almh.)Rini Widiya Wati, Tito Yasin, serta Vivi Nur Utami selaku kakak-kakaku yang selalu memberi dukungan, masukan, semangat serta hiburan kepada saya supaya menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabatku sedari SMA, Roki Falih Marsel dan M. Irfan Yudhaputra serta teman-temanku yang berada dalam Grup "Padepokan Mangkuluhur" Juan Elnatarisi Yazid, Gheandaru Ghifari Adisakti, Muhammad Aulia Ramadhani, Muhammad Akbar Shidieq, yang selalu membantu dalam kegiatan didalam maupun diluar kampus, menjadi tempat berkeluh kesah selama ini;
12. Teman semasa kuliah yang saya temui sejak awal-awal perkuliahan Fahrul Roji, Dava, Farid, Fillah, Zaky, Sulton, Rahmat, Jeri, Steven, Andre, Wahyu, Ahsan, Neuro, Tryan, Rochmat, Iqbal serta seluruh teman-teman yang lain yang tidak mampu saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan serta semangat yang kalian berikan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga hubungan kita tetap erat sampai saat ini kuliah berakhir;
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 serta mahasiswa Perdata Angkatan 2020;
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata desa Way Agung dan teman-teman dari desa lainnya di kecamatan Buay Bahuga. Serta warga desa Way Agung dan

kecamatan Buay Bahuga semua yang sudah membantu kelompok KKN kami dalam menyelesaikan program kerja.

15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Seluruh pihak yang sudah memberi bantuan kepada penulis saat menyelesaikan skripsi ini, walau tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa serta dukungan yang diberikan oleh seluruh pihak.

Diakhir kata, penulis menyadari bahwasnaya masih didapati banyak kekurangan pada skripsi ini, namun tetap berharap supaya skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin.

Bandar Lampung, 30 Mei 2024
Penulis

Rizky Mangkuluhur

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
PERNYATAAN ..... **vi**
RIWAYAT HIDUP ..... **vii**
MOTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
SANWACANA ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 5
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Kegunaan Penelitian 6

II. TINJAUAN PUSTAKA **7**
2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual 7
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 7
2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual 8
2.1.3 Prinsip Dasar Hak Kekayaan Intelektual 11
2.2 Tinjauan Mengenai Hak Cipta 12
2.2.1 Pengertian Hak Cipta 12
2.2.2 Objek Hak Cipta 13
2.2.3 Subjek Hak Cipta 19
2.2.4 Hak-Hak yang diatur pada Hak Cipta 20
2.3 Prinsip Penggunaan yang Wajar 24
2.3.1 Pengertian Doktrin Penggunaan Wajar 24

2.3.2 Pengaturan Doktrin Penggunaan Wajar di Indonesia 25
2.4 Tinjauan Tentang Film 27
2.4.1 Pengertian Film 27
2.4.2 Klasifikasi Film 28
2.4.3 Pihak-Pihak Dan Hak Dalam Insan Perfilman 31
2.5 Tinjauan Mengenai *Review* Film 32
2.5.1 Pengertian *Review* 32
2.5.2 Kritik untuk suatu karya seni 32
2.6 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum 33
2.7 Tinjauan Tentang Platform Tiktok 36
2.7.1 Pengertian Tiktok 36
2.7.2 Karakteristik Tiktok 37
2.7.3 Ketentuan layanan Tiktok 38
2.8 Kerangka Pikir 40

III. METODE PENELITIAN 42
3.1 Jenis Penelitian 42
3.2 Tipe Penelitian 42
3.3 Pendekatan Masalah 42
3.4 Data dan Sumber Data 43
3.5 Metode Pengumpulan Data 44
3.6 Metode Pengolahan Data 44
3.7 Analisis Data 45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
4.1 Pengaturan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Konten Alur Film Pada Platform Tiktok 46
4.1.1 Pengaturan Hukum pada platform Tiktok 50
4.1.2 Pengaturan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 55
4.2 Perspektif hak cipta terhadap konten alur film pada platform tiktok 57
4.2.1 Pengertian Konten Alur Cerita Film 57
4.2.2 Prinsip Penggunaan Wajar 61
4.3 Akibat Hukum Dari Konten Alur Cerita Film Pada Platform Tiktok 62

4.3.1 Akibat Hukum Dari Pelanggaran Konten Pada Platform Tiktok 63
4.3.2 Akibat Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 64

V. PENUTUP 69
5.1 Kesimpulan 69
5.2 Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konten Alur Film pada pada situs Tiktok 3
Gambar 2. Iklan Barang pada situs Tiktok 4
Gambar 3. Laman beranda pada situs Tiktok 36
Gambar 4. Video pendek berdurasi 1 menit lebih 37
Gambar 5. Live video yang sedang berlangsung 38
Gambar 6. Kerangka Pikir 40
Gambar 7. Ketentuan Layanan pada situs Tiktok 50
Gambar 8. Pelaporan Terkait Masalah pada situs Tiktok 54
Gambar 9. Contoh Konten Alur Film pada situs Tiktok 58

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hal berkarya, seseorang dapat membuat karya selaras dengan hasil pemikiran yang diinginkannya. Hasil pemikiran tersebut dapat berupa hasil pemikiran asli maupun terinspirasi oleh karya yang dibuat oleh orang lain. Hasil karya yang dibuat dapat berupa karya tulis, lagu, film, ataupun karya audio visual lainnya. Setelah terciptanya karya tersebut akan mewujudkan hak yaitu hak cipta, sebagaimana dijelaskan pada UU Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta Pasal 1 angka (1), yakni hak eksklusif yang dipunyai oleh pencipta. Hak ini muncul secara otomatis menurut prinsip deklaratif begitu suatu karya diwujudkan pada bentuk nyata, tanpa mengesampingkan batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif merujuk pada hak istimewa dipunyai pencipta sebagai bentuk perlindungan terhadap ciptaannya. Hal tersebut diakibatkan karena tidak seluruh orang bisa ataupun mampu mempergunakan otaknya dengan optimal. Kemampuan khusus mereka memeprgunakan otak sendiri dengan baik untuk mampu memperoleh Hak Kebendaan yaitu hak intelektual. Oleh sebab itu, hasil pekerjaan pikiran memperoleh Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat eksklusif.[1]

Hak cipta mencakup hak moral (*moral right)* serta ekonomi (*economic right*) merujuk pada dua aspek penting pada hak cipta. Hak moral merujuk pada hak mendalam pada pencipta ataupun penemu serta tidak mampu dicabut darinya serta bakal selalu menjadi bagian dari dirinya. Sementara itu, hak ekonomi merujuk pada hak supaya memperoleh keuntungan dari hasil karya cipta. Pada konteks ini, hak moral tidak mampu dialihkan karena merujuk pada hak esensial milik pencipta, namun hak ekonomi mampu diserahkan pada lihak lainnya selaras dengan perjanjian ataupun lisensi yang dibuat.

---

[1] Ok Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 11-12

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini memudahkan seseorang dalam berkarya dan menciptakan kreatifitas selaras dengan keinginan pribadi. Internet sebagaimana bentuk teknologi yang dinamis teramat esensial saat menyebarluaskan informasi serta teknologi juga mudah untuk digunakan. Hal ini membuat seseorang dapat lebih mudah untuk menciptakan karya dan menemukan inspirasi.

Keberadaan berbagai jenis konten pada media digital di internet mampu memudahkan para pihak untuk mengakses secara gratis untuk keperluan pribadi atau bahan ciptaan karya. Contoh dari konten di media digital seperti dokumentasi, *e-book*, video tutorial, *freeware, software open source*, antivirus gratis dan dan lain-lain merujuk pada konten media digital pada fasilitas internet.

Salah satu platform terkenal untuk publisitas karya cipta saat ini yaitu pada platform bernama Tiktok, platform ini merupakan media sosial pendistribusian video yang sangat banyak dipakai oleh warga Indonesia sesuai laporan dari *We Are Social* pengguna Tiktok Indonesia mencapai 99,79 juta pengguna per juli 2023[2]. Tiktok dipilih oleh orang-orang untuk publikasi karya mereka dikarenakan durasi video yang pendek jika dibandingkan dengan platform lain seperti Youtube yang memerlukan durasi video yang lumayan panjang.

Keadaan dimana seseorang dapat dengan mudah mengakses media digital ini tidak selalu membawa hal positif dalam penerapannya. Adanya keadaan mudah tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi orang lain seperti dalam tindakan pelanggaran hak cipta.

Akhir-akhir ini banyak munculnya konten dalam media sosial Tiktok mengenai *review* film yang biasa disebut sebagai konten alur cerita film dalam platform Tiktok. Konten tersebut berupa seorang kreator membuat konten video dengan menggunakan cuplikan film dan memberikan alur cerita film kedalam video dan diupload kedalam media Tiktok. Konten alur cerita film tersebut semakin banyak

[2] Monavia Ayu Rizaty,"Pengguna TikTok Indonesia Terbesar Kedua di Dunia pada Juli 2023", https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-TikTok-indonesia-terbesar-kedua-di dunia-pada-juli-2023, Diakses pada 30 Nov. 2023 pukul 09.59 wib

diminati oleh para penonton Tiktok dan berhasil mendapatkan jumlah *views* yang banyak.

Contoh dari konten alur cerita film di Tiktok tersebut yaitu pada konten yang diunggah oleh akun Tiktok bernama Layar Film dalam salah satu konten Tiktok milik akunnya membuat konten alur cerita film dengan judul "*Agen Pembunuh"*, seperti contoh gambar di bawah.

Gambar 1. Konten Alur Film pada situs Tiktok
(Sumber data: https://vt.Tiktok.com/ZSNxJhsrq/)

Diketahui konten alur cerita film tersebut dari film *Casino Royale* dalam konten tersebut berisi mengenai kreator yang bercerita mengenai alur cerita film dengan ditambahkan cuplikan film tersebut dengan audio dari film, konten tersebut menceritakan bagian awal dari film *Casino Royale*.

Video tersebut disamping menggunakan frasa *alur cerita film* juga menggunakan kata *review film,* hal ini tentunya sangat berbeda dalam pengertian kata *review* itu sendiri. Dalam pengertian di dalam KBBI *review* atau ulasan berarti tanggapan, komentar, serta tafsiran terhadap suatu hal dalam hal ini yaitu film, sehingga

terdapat kesalahan dalam penggunaannya dalam platform Tiktok dimana *review* film haruslah mengulas suatu film dengan kritik terhadap film bukan hanya menceritakan tentang *review* film itu sendiri.

Dalam hal pembuatan konten tersebut juga menambahkan karya sinematografi di dalam video tersebut yang merupakan objek yang dilindungi hak cipta, selaras Pasal 40 angka 1 huruf m UU tentang Hak Cipta.

Dilansir juga dari akun lain dengan konten alur cerita film yang sama. Akun tersebut menyisipkan beberapa video Tiktok yang berisikan iklan barang yang dijual dalam pasar daring (*Online Marketplace*), ataupun dikenal dengan sebutan *dropshipper*.

Ketika seseorang menekan tautan yang telah disisipkan dalam video, pemilik akun akan mendapatkan komisi dari iklan tersebut. Video dropshipping ini disisipkan diantara konten alur cerita film dan menjadi cara bagi pemilik akun untuk mendapatkan keuntungan dari konten alur cerita film tersebut.

Gambar 2. Iklan barang pada situs Tiktok
(Sumber data: https://vt.Tiktok.com/ZSFy22bfj/)

Sampai saat ini konten alur cerita film dalam platform Tiktok sendiri masih banyak bermunculan dan mendapatkan jumlah penonton yang banyak. Maka, penulis tergugah guna mengetahui Bagaimana perspektif hak cipta terhadap konten alur cerita film, Pengaturan Hukum Hak Cipta Sinematografi dan Akibat Hukum dari Penggunaan Karya Sinematografi secara mendalam. Penulis sering menemukan Konten Alur Cerita Film yang menggunakan karya Sinematografi untuk diceritakan kembali tanpa memberikan keterangan dari film yang diceritakan. Penggunaan Karya Sinematografi untuk dikomersialisasikan merupakan hak ekonomi dari pencipta selaras dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, tiap individu melangsungkan penggunaan suatu Ciptaan dengan tujuan untuk mengkomersialkan suatu ciptaan dilarang oleh UU Hak Cipta selaras dengan Pasal 9 Ayat (3). Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini perlu diteliti dengan judul **"Analisis Hak Cipta Terhadap Konten Alur Film Pada Platforn Tiktok"**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut uraian yang sudah disampaikan, sehingga telah didapat rumusan masalah mampu dipaparkan oleh penulis, diantaranya yakni :

1. Bagaimana pengaturan hukum hak cipta sinematografi terhadap konten alur cerita film pada platform Tiktok?
2. Bagaimanakah perspektif hak cipta terhadap konten alur film pada platform Tiktok?
3. Bagaimana akibat hukum dari konten alur film pada platform Tiktok yang menggunakan karya sinematografi?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup berisi pada Hukum Perdata terkhususnya Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang mengkaji terkait tinjauan pada perspektif hukum hak cipta terhadap konten alur cerita film pada platfotm Tiktok, kemudian pengaturan hak cipta karya sinematografi dalam konten alur cerita film, kemudian mengenai akibat hukum dari konten alur cerita film yang menggunakan karya sinematografi berdasarkan Undang-Undang terkait Hak Cipta.

1.4 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan permasalahan yang peneliti paparkan sebelumnya, sehingga penelitian bertujuan sebagaimana:

1. Menganalisis pengaturan hukum Hak Cipta terhadap konten alur cerita film pada platform Tiktok
2. Menganalisis perspektif hak cipta terhadap konten alur cerita film
3. Menganalisis akibat hukum dari konten alur cerita film pada platform Tiktok yang menggunakan karya sinematografi

1.5 Kegunaan Penelitian

Berikut ini kegunaan penelitian secara teoritis serta praktis pada hasil penelitian ini:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian mampu meningkatkan wawasan serta ilmu bagi konten kreator terkait perspektif hak cipta mengenai alur cerita film berdasarkan undang-undang tentang hak cipta, kemudian pengaturan hukum pada karya sinematografi dalam platform Tiktok dalam bentuk konten alur cerita film, kemudian untuk menganalisis akibat hukum dari konten alur cerita film pada platform Tiktok.

b. Kegunaan Praktis

a. Melindungi karya sinematografi yang menjadi hak dari pencipta suatu film dan karya sinematografi di Indonesia
b. Menambah pengetahuan masyarakat mengenai perspektif hak cipta terhadap alur cerita film yang selaras dengan undang-undang hak cipta, pengaturan hukum serta akibat hukum dari karya sinematografi dalam platform Tiktok dalam bentuk konten alur cerita film
c. Bagi Pencipta, dapat menjadi referensi dan bahan hukum terkait permasalahan mengenai pelanggaran Hak Cipta

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual, ataupun lebih dikenal dengan singkatan IPR, merujuk pada buah pikiran guan memperoleh hasil ataupun proses dengan kebermanfaatan untuk tiap individu.[3] Konsep ini dilandaskan pada pengertian bahwasanya karya intelektual memerlukan investasi pada bentuk tenaga, waktu, serta biaya. Investasi ini memberikan nilai ekonomis pada karya tersebut dikarenakan manfaat yang dihasilkannya, sehingga melindungi hak cipta, paten, serta merek dagang menjadi penting saat mendorong inovasi serta kreativitas. Oleh sebab itu, diperlukan penghargaan pada bentuk perlindungan hukum atas hasil karya tersebut.[4] Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu konsep yang berasal dari Intellectual Property Rights (IPR) dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 yang berkaitan dengan Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. HKI mengatur hak karya yang muncul dari kecakapan intelektualisa individu dengan melibatkan hak individu pada konteks HAM. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, HKI mencakup segala bentuk kreasi, yaitu inovasi, karya, seni, simbol-simbol, citra, nama serta desain guna didagangkan.[5]

Objek yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual merujuk pada hasil dari karya pikiran seseorang. Ketika orang lain dibiarkan guna mempergunakan karya tersebut

---

[3] Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03, September 2017, hlm. 5

[4] Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 13

[5] Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 1.

tanpa batasan, sehingga bermanfaat untuk dirasakan individu lainnya, sementara pemilik asli belum mendapatkan imbalan yang setimpal.[6]

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

HKI dibagi atas, diantaranya:

a. Hak Cipta (copyright)

   Menurut Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, disebutkan bahwasanya merujuk pada hak eksklusif dipunyai oleh pencipta. Hak ini terwujud otomatis sesudah karya direalisasikan berbentuk konkret, selaras dengan prinsip deklaratif, namun tetap tunduk pada pembatasan yang diputuskan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Hak Milik Perindustrian, diantaranya yakni:

   1) Paten

      Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 terkait Paten yaitu hak eksklusif untuk dibagikan oleh pemerintah kepada penemu dari temuannya dalam teknologi. Hak ini membolehkan penemu untuk memperunakan temuannya sendiri ataupun memberi izin pada orang lain guna melangsungkan pada periode waktu yang diputuskan.

   2) Merek

      Pasal 1 Ayat 1 pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 terkait Merk serta Indikasi Geografis, sebuah merk merujuk pada identitas visual yang mampu disajikan secara grafis. Identitas ini mampu berupa berbagai elemen misalnya gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, tata letak warna pada dua ataupun tiga dimensi, suara, hologram, ataupun gabungan pada elemen-elemen tersebut. Fungsinya yakni guna memisahkan ataupun mengidentifikasi produk ataupun layanan yang diproduksi oleh individu ataupun perusahaan pada kegiatan perdagangan.

   3) Desain Industri

      Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 terkait Desain Industri, yaitu sebagaimana sebuah karya yang meliputi wujud, susunan,

[6] Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, serta Seluk-Beluknya*, Jakarta, Erlangga, Hlm. 4

ataupun percampuran garis ataupun pewarnaan, baik tiga ataupun dua dimensi untuk mampu dimanfaatkan guna menghasilkan produk, benda industri ataupun kerajinan tangan.

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

   Menurut Pasal 1 Angka 1 dan 2 dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 terkait Tata Letak Sirkuit Terpadu, merujuk pada produk seluruhkan ataupun sebagian sudah terselesaikan, didapati beragam aspek minimal 1 di antaranya yakni aktif, serta semuanya terhubung secara terintegrasi dalam bahan semi konduktor. Ini berarti bahwa sirkuit terpadu dibuat dengan menggabungkan komponen-komponen elektronik dalam satu substrat semi konduktor untuk menciptakan fungsi elektronik yang efisien dan terintegrasi.

5) Perlindungan Varietas Tanaman

   Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 terkait Perlindungan Varietas Tanaman, merujuk pada bentuk perlindungan terkhususnya dibagikan oleh negara dan diwakilkan Pemerintah serta dijalankan Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan ini ditujukan untuk melindungi Varietas Tanaman yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman oleh pemulia.

6) Rahasia Dagang

   Menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 terkait Rahasia Dagang:

   Merupakan pengetahuan yang tidak lazim dalam teknologi ataupun usaha, memiliki nilai ekonomis dikarenakan kegunaannya pada aktivitas bisnis, serta dijaga kerahasiaannya dengan ketat oleh pemiliknya agar tidak diketahui oleh orang lain.

   Dalam konteks hukum benda, Hak Kekayaan Intelektual memberi pemiliknya kebebasan yang luas untuk mengelola dan menentukan hak-haknya sesuai kehendaknya. Namun, seiring berjalannya waktu, kebebasan ini bisa terbatas oleh beberapa faktor. Misalnya, pemerintah dapat menerapkan pembatasan seperti lisensi wajib atau bahkan mengambil alih

kepemilikan hak tersebut. Selain itu, ada juga ketentuan bahwa kreasi yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tidak boleh melanggar standar etika atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu terdapat jenis Kekayaan Intelektual Komunal yang terbagi menjadi [7]:

a. Ekspresi Budaya Tradisional

   Setiap wujud bentuk karya seni, berwujud benda atau tidak, yang menggambarkan warisan budaya sebuah komunitas yang diwariskan secara turun-temurun dan dipelihara oleh masyarakat lintas generasi. Salah satu contoh ekspresi karya cipta tersebut yaitu Kain Tapis serta Siger Lampung, Kain Tapis bagi Masyarakat Adat Lampung mempunyai makna simbolis sebagaimana lambang kesucian guna perlindungan pengguna dari kotoran dari luar[8].

b. Potensi Indikasi Geografis

   Potensi dari Indikasi Geografis adalah representasi dari asal-usul geografis suatu barang atau produk. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan geografis, baik alamiah maupun manusia, yang memberi reputasi, kualitas, serta karakteristik khas pada barang ataupun produk tersebut. Sebagai hasilnya, barang atau produk tersebut memiliki potensi untuk dilindungi dengan status Indikasi Geografis.

c. Pengetahuan Tradisional

   Pengetahuan Tradisional merujuk pada hasil karya intelektual dalam pengetahuan serta teknologi mencakup elemen-elemen khusus dari warisan tradisional dibuat, diperbaiki, serta dirawat oleh kelompok-kelompok atau komunitas tertentu.

d. Sumber Daya Genetik

   Organisme seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ataupun bagian-bagiannya yang memiliki nilai aktual atau potensial.

---

[7] DJKI Kemenkum HAM RI, "K.I. KOMUNAL", https://dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/pengenalan, Diakses pada 22 Maret 2024 pukul 05.29 wib.

[8] Nenny Dwi Ariani "Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Kain Tapis Dan Siger Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradsional" *Jurnal Law Reform* Vol. 12 No.1, 2016, hlm. 74.

2.1.3 Prinsip Dasar Hak Kekayaan Intelektual

HKI merujuk pada wewenang yang dibagikan oleh hukum kepada individu ataupun entitas hukum untuk menguasai suatu karya yang berasal dari pemikiran kreatif manusia.[9] Perlindungan pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) cenderung lebih menekankan pada perlindungan individu, tetapi guna menjaga keseimbangan antara urgensi indivisu serta masyarakat yang dilandaskan dengan prinsip, diantaranya:[10]

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)
   Seseorang yang menciptakan karya ataupun lainnya yang menghasilkan sesuatu dari kemampuan intelektualnya, layak mendapatkan penghargaan. Penghargaan tersebut bisa berupa materi atau non-materi, misalnya merasa aman dikarenakan terleindungi serta pengakuan dari karya tersebut.
b. Prinsip ekonomi (*the ekonomi argument*)
   Hak timbul pada proses kreatif manusia dalam mengekspresikan ide-ide mereka kepada publik pada berbagai bentuk, yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan manusia. Ini mengindikasikan bahwasanya mempunyai hak atas karya tersebut adalah suatu hal yang alamiah karena manusia secara ekonomis membutuhkan hal tersebut untuk mendukung kehidupannya pada masyarakat.
c. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*)
   Konsepsi bahwasanya karya individu secara hakikat guna mengharuskan kehidupan seharusnya memperoleh karya yang lebih kaya.[11]
d. Prinsip sosial (*the social argument*)
   Hukum tidak mengakui urgensi individu secara terpisah, namun mengatur mereka sebagaimana bagian dari masyarakat, menempatkan kepentingan manusia di tengah-tengah perhatian.

---

[9] Chandra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 49

[10] Budi Agus Riswandi & Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

[11] *Ibid,* Hlm. 33

2.2 Tinjauan Mengenai Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merujuk pada hak eksklusif yang dibagikan kepada pencipta secara otomatis sesudah karya tersebut tercipta pada bentuk yang nyata. Hak ini tidak memerlukan batasan tambahan selaras dengan hukum yang berlaku. Dimana hak pribadi yang erat dengan pencipta, yang mampu berupa individu, kelompok, badan hukum publik, ataupun swasta. Hak ini memberi kontrol kepada pemiliknya atas penggunaan, reproduksi, serta distribusi karya yang dihasilkan. Pencipta mampu berupa orang perseorangan, sekelompok orang, badan hukum publik ataupun swasta. Hak Cipta bermula dari konsepsi pengarang. karya yang berasal dari "mengolah hati" dan "berpikir". Atau, dalam bahasa antropologis, hak berasal dari kecerdikan, preferensi, serta kemauan manusia.

Hak cipta merupakan suatu kepemilikan dari pencipta, hal ini selaras dengan pengertian menurut ahli Patricia Loughan, Hak Cipta menjadi suatu jenis kepemilikan yang memberi pemegangnya wewenang tunggal guna mengontrol bagaimana suatu ciptaan intelektual digunakan dan dieksploitasi. Contoh ciptaan tersebut antara lain karya yang termasuk pada kategori hak cipta, misalnya drama, musik, film, siaran televisi, siaran radio, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan[12].

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat diambil kesimpulan, hak cipta merujuk pada hak pribadi dari pemikiran dari pencipta yang erat dengan dirinya.

Hak Cipta adalah pengertian lain dari hak eksklusif. Penafsiran atas hak eksklusif ini merujuk pada hak dipunyai pencipta maupun pemegang dari ciptaan dibuatnya dibuatnya; pihak lain ingin memanfaatkan ciptaan untuk mendapatkan keuntungan seharusnya mendapati izin dari pihak terkait yaitu pencipta atau pemegang hak tersebut.

[12] Patricial Loughlan, 1998, *Intelectual Property: Creative and Marketing Rights*, Australia, LBC Information Services, hlm. 3.

KUH Perdata memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak milik. Pasal 570 KUH Perdata mendefinisikan hak milik sebagai kebebasan guna menggunakan suatu barang dengan lebih bebas serta bertindak atas barang itu tanpa pembatasan, sepanjang tidak melanggar undang-undang ataupun pedoman umum yang diputuskan oleh penguasa yang bersangkutan atau mengganggu hak orang lain; semua hal ini tidak mendegradasi potensi dicabutnya hak guna urgensi umum atau ganti rugi atas kerugian yang tidak dapat dibenarkan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, gagasan mendasar yang mengatur hak eksklusif ini sama dengan gagasan dasar yang mengatur hak milik dalam KUH Perdata.

Hasil suatu ciptaan harus unik dari ciptaan lainnya karena, dalam banyak kasus, pencipta memasukkan aspek dirinya atau sudut pandangnya sendiri ke dalam karyanya, seperti pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap sekitar. Pendapat ahli yang mendukung hal ini yaitu menurut Rooseno Widigo, hak cipta terdiri dari ciri-ciri yang tidak bersifat materi dan merupakan milik pribadi pencipta, dengan demikian hasil suatu produksi harus mempunyai bentuk atau ciri khas yang khas dibandingkan dengan karya kreatif orang lain[13].

2.2.2 Objek Hak Cipta

Karya cipta dari pencipta merujuk pada objek terlindungi hak cipta.[14] Pada ilmu pengetahuan, sastra, serta seni, ciptaan merujuk pada hasil karya pencipta yang diwujudkan pada bentuk nyata sehingga dapat didengar, dibaca, serta dilihat. Pasal 499 KUHPerdata mendefinisikan harta benda sebagai segala sesuatu dan segala hak yang tunduk pada hak milik. Karena penciptaan merupakan milik dari sang pencipta, maka ada keterkaitan antara hak cipta dan KUHPerdata sebagai objek yang dimiliki oleh seseorang.

Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta pada Pasal 2 menjadi objek perlindungan hak cipta, yaitu:

---

[13] Roseno Harjodiwigo, 2000, *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.191.

[14] Sujana Donandi S, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,* Yogyakarta, CV Budi Utama, hlm. 26.

a. Seluruh hasil karya serta produk yang dimiliki oleh warga negara, penduduk, serta badan hukum Indonesia;
b. Seluruh karya serta produk yang tidak dipunyai oleh wargam bukan penduduk, ataupun badan hukum pertama diumumkan di Indonesia;
c. Seluruh hasil karya serta produk yang dimiliki oleh individu ataupun entitas yang bukan warga, penduduk serta badan hukum sesuai syarat dan ketentuan tertentu:
    1. Negara tersebut sudah melangsungkan perjanjian dua arah dengan Republik Indonesia terkait perlindungan Hak Cipta serta Hak Terikat.
    2. Negara tersebut serta RI merujuk pada anggota ataupun pihak yang terlibat pada perjanjian multilateral serupa terkait perlindungan Hak Cipta serta Hak Terkait.

Berikutnya pada Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta memberikan penjelasan yang jelas mengenai keberadaan karya cipta yang dilindungi. Ketentuan ini menyatakan secara lengkap bagian-bagian tertentu dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, diantaranya yakni:

a. Segala jenis karya tulis terpublikasi misalnya buku, pamflet, serta yang lain, bersama dengan seluruh hasil tulisan lainnya.
b. Acara berbicara misalnya ceramah, kuliah, serta pidato, serta jenis karya lisan lainnya.
c. Benda ataupun alat yang dipergunakan untuk tujuan pendidikan serta pengetahuan.
d. Musik termasuk lagu, baik dengan ataupun tanpa lirik.
e. Pertunjukan seperti drama, tarian, serta pertunjukan teater lainnya.
f. Karya seni visual msialnya lukisan, ukiran, serta seni patung pada berbagai bentuk.
g. Objek ataupun produk yang memiliki fungsi praktis namun juga memiliki unsur seni.
h. Desain serta struktur bangunan.
i. Representasi grafis dari area ataupun wilayah tertentu.
j. Karya seni khas misalnya batik ataupun motif tradisional lainnya.

k. Hasil dari teknik fotografi.
l. Gambar ataupun lukisan yang menggambarkan seseorang.
m. Karya film dan produksi audiovisual lainnya.
n. Versi baru atau modifikasi dari karya asli seperti terjemahan atau adaptasi.
o. Transformasi ataupun modifikasi dari ekspresi budaya tradisional.
p. Kumpulan karya ataupun data pada berbagai format.
q. Kumpulan ekspresi budaya tradisional yang asli.
r. Permainan digital yang dimainkan menggunakan media elektronik.
s. Program komputer serta aplikasi yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu.

Ciptaan tersebut kemudian terbagi menjadi dua jenis ciptaan Ciptaan asli serta turunan merupakan dua kategori yang dapat dipisahkan jenis ciptaannya. Ciptaan asli merujuk pada ciptaan yang tetap pada bentuk aslinya sebagaimana diciptakan oleh penciptanya; mereka belum mengalami modifikasi atau transformasi apa pun[15]. Pada hal ini yang termasuk pada jenis ciptaan asli yakni sebagaimana berikut:[16]

1. Seluruh jenis tulisan termasuk buku dan pamflet
2. Ekspresi gerak pada seni tari (koreografi)
3. Berbagai bentuk seni visual, misalnya lukisan, pahatan, serta patung
4. Seni batik tradisional
5. Komposisi musik ataupun lagu tanpa lirik
6. Desain serta karya bangunan.

Ciptaan turunan merujuk pada karya baru yang diwujudkan dengan mengacu pada karya yang sudah ada.[17] Dalam hal ini yang termasuk pada jenis ciptaan turunan atau *derivative* yakni sebagaimana berikut:[18]

1. Produksi seni pertunjukan misalnya musik, karawitan, drama, tari, wayang, pantomim, serta siaran pada media radio, televisi, film, serta rekaman video.

---

[15] Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.29-30

[16] Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia*, Jakarta, Rabbani Press, hlm. 32

[17] Yusran Isnaini, *Loc. Cit.*

[18] Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Loc. Cit.*

2. Ceramah, kuliah, pidato, serta presentasi sejenisnya.
3. Peta sebagaimana representasi grafis.
4. Karya dalam bentuk sinematografi.
5. Rekaman suara ataupun efek bunyi.
6. Terjemahan, interpretasi, adaptasi, serta kompilasi bunga rampai.
7. Fotografi sebagaimana karya seni.
8. Program komputer serta perangkat lunak.

Karya yang disebutkan di atas dilindungi sebagaimana objek karya turunan dengan tetap mempertahankan unsur Hak Cipta dari karya aslinya. Perlindungan ini termasuk pada kategori perlindungan pada karya yang belum dilangsungkan deklarasi namun sudah diwujudkan pada bentuk nyata sehingga memungkinkan karya tersebut supaya digandakan.

Isi dari undang-undang tersebut mengungkapkan bahwasanya hasil karya yang belum terlindungi hak cipta pada Pasal 41 dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta. Hal ini mencakup:

a. Karya belum direalisasikan pada bentuk fisik ataupun nyata;
b. Segala konsepsi, prosedur, sistem, metode, gagasan, prinsip, penemuan, ataupun data, bahkan ketika sudah dijelaskan, diungkapkan, digambarkan, ataupun dimasukkan ke dalam suatu karya;
c. Barang, peralatan, ataupun produk yang didesain khusus guna menyelesaikan permasalahan teknis ataupun hanya mempunyai bentuk yang ditujukan guna fungsi fungsional.

Hasil karya yang belum dianggap sebagai Hak Cipta diatur oleh Pasal 42 yang berupa :

a. Keputusan rapat publik badan pemerintahan;
b. Hukum yang berlaku;
c. Ucapan resmi negara ataupun ucapan dari pejabat pemerintah;
d. Keputusan pengadilan ataupun keputusan hakim; dan
e. Teks religius ataupun lambang agama.

Hak Cipta merujuk pada Hak Eksklusif dari sang pencipta mencakup hak moral yang selalu terikat pada penciptanya serta ekonomi, Namun berbeda dengan hak Ekonomi karena dapat dialihkan pada Pasal 16 Ayat 1-2 mengatur bahwa :

1) Hak Cipta merujuk pada benda gerak tidak berwujud.
2) Hak Cipta mampu berpindah atau dipindahkan, yaitu keseluruhan ataupun sebagian, dikarenakan:
    a. warisan;
    b. penghibahan;
    c. wakaf;
    d. wasiat;
    e. perjanjian tertulis; atau
    f. alasan lainnya yang sesuai selaras keputusan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merujuk pada konsep yang dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi regulasi hak cipta di berbagai negara, termasuk yang mengadopsi Sistem Hukum Perdata ataupun Sistem Hukum Umum. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:[19]

a. Hak Cipta hanya memberikan perlindungan terhadap ide yang sudah diwujudkan secara asli. Perlindungan hak cipta terkait bentuk fisik pada karya. Prinsip tersebut mampu diuraikan dengan beragam prinsip lainnya merupakan turunannya, ataupun sub-prinsip, diantaranya yakni:
    1) Supaya hak mampu dinikmati utnuk dibagikan oleh UU, sebuah karya harus mempunyai keaslian yang terhubung erat dengan cara karya tersebut diwujudkan.
    2) Hak cipta dibagikan kepada suatu karya yang direalisasikan pada bentuk tulisan atau bentuk material lainnya, sehingga suatu ide atau pemikiran belum dianggap sebagai karya yang dapat dilindungi hak cipta.

[19] Eddy Damian, 2004, *Hukum Hak Cipta UNDANG-UNDANGHC Nomor 19 Tahun 2002*, Jakarta, PT. Alumni, Hlm. 98.

3) Hak cipta merujuk pada hak eksklusif pencipta ataupun pemilik hak guna menyatakan ataupun menggandakan karyanya, yang berarti tidak didapati individu lain yang boleh melangsungkan tindakan tersebut tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta.

b. Hak cipta secara langsung diperoleh oleh seorang pencipta saat ide-ide yang dimilikinya diwujudkan pada bentuk yang nyata. Ini berarti ketika suatu karya diciptakan dari ide tersebut, hak cipta dari karya tersebut langsung dipunya oleh pencipta. Meskipun karya tersebut tidak diumumkan kepada publik, hak cipta masih tetap ada serta melekat pada pencipta.
c. Sebuah karya tidak yang harus dipublikasikan guna memperoleh hak cipta. Baik karya yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan, keduanya mampu mendapatkan hak cipta.
d. Hak Cipta dari karya merujuk pada hak terakui hukum (*legal right*) serta seharusnya dibedakan serta dipisahkan dari kepemilikan fisik atas karya tersebut.
e. Hak Cipta bukanlah bentuk monopoli yang sepenuhnya eksklusif. Sebaliknya, Hak Cipta merujuk pada monopoli yang terbatas. Konsep Hak Cipta tidak mencakup monopoli total, karena seorang pencipta dapat menciptakan karya yang mirip dengan karya yang sudah didapati sebelumnya, asalkan tidak didapati penjiplakan ataupun plagiat. Dengan begitu, selama karya baru tersebut bukan merupakan salinan ataupun penjiplakan murni dari karya sebelumnya, Hak Cipta tidak dianggap sebagaimana monopoli penuh.

2.2.3 Subjek Hak Cipta

Pencipta serta pemegang hak cipta merujuk subyek perlindungan hak cipta[20]. Status serta identitas seorang pencipta sangatlah penting karena dapat menentukan siapa yang berhak atas hak-hak tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, Pasal 1 ayat (2) mengungkapkan bahwasnaya pencipta merujuk pada individu ataupun kelompok yang secara perorangan ataupun bersasamaan menciptakan karya yang mempunyai keunikan serta ciri pribadi. Di sisi lain, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwasanya pemegang hak cipta merujuk pada individu ataupun entitas yang mempunyai hak eksklusif atas karya tersebut, baik sebagaimana pemilik awal yang menurunkan haknya ataupun penerima hak secara resmi dari pencipta ataupun penerima hak awal secara sah. Selain itu, Subjek Hak Cipta berhak mendapatkan keuntungan ekonomi dari karyanya, sebagaimana Pasal 8 menyebutkan bahwasnaya Hak Ekonomi meurjuk pada hak eksklusif dari Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta mendapat kebermanfaatan ekonomi pada karyanya.

Pencipta mempunyai hak ekonomi atas karya yang mereka hasilkan. Hal ini diatur pada Pasal 9 Ayat (1), mengungkapkan bahwasanya Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta selayaknya yang dijelaskan pada Pasal 8 mempunyai hak ekonomi guna melangsungkannya:

a. Menerbitkan hasil karya;
b. Melangsungkan salinan hasil karya pada berbagai bentuk;
c. Menerjemahkan hasil karya;
d. Mengadaptasi, mengaransemen, ataupun mentransformasi hasil karya;
e. Mendistribusikan hasil karya ataupun salinannya;
f. Menampilkan hasil karya;
g. Mengumumkan hasil karya;

[20] Dwi Syahna Putri, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah Lampung Dalam Pemberian Royalti Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (*Skripsi*), Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 16.

h. Mengkomunikasikan hasil karya; dan
i. Menyewakan hasil karya.

Hak Ekonomi yaitu Hak Ekskusif milik pencipta dikarenakan hanya pencipta yang dapat memiliki dan menggunakan hak Ekonomi dari ciptaannya hal ini diatur oleh Pasal 9 Ayat (2) Tiap individu melangsungkan hak ekonomi selayaknya ayat (1) wajib memperoleh izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta.

Penggunaan Hak Cipta dari pihak lainnya tanpa perizinan sang pencipta tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang selaras dengan Pasal 9 Ayat (3) Tiap individu tanpa perizinan ataupung pemegang hak cipta tidak diperbolehkan melangsungkan penjiplakan ataupun menggunakan dengan komersial sebuah ciptaan.

Suatu syarat untuk seseorang dapat dikatakan sebagai pencipta telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta,

Pasal 31 berisihan bahwasanya pencipta, yakni individu bernama:

a. Ciptaan,
b. Pencipta sebuah ciptaan.
c. Surat pencatatan ciptaan.
d. Terdaftar umum dalam ciptaan sebagaimana pencipta.

Negara akan memiliki hak cipta atas suatu karya ciptaan jika penciptanya tidak diketahui dan tidak ada suatu pengumuman dari penciptanya. Selain itu, pihak lain yang mengumumkan karya tersebut memegang hak cipta jika penciptanya asli tidak diketahui atau menggunakan nama samaran, namun telah diumumkan. Namun, negara adalah pemilik hak cipta sebuah hasil apabila ciptaan tersebut telah diterbitkan namun pencipta dan penerbitnya tidak diketahui.

2.2.4 Hak-Hak yang diatur pada Hak Cipta

Hak termasuk hak cipta antara lain hak cipta yang meliputi hak moral serta ekonomi serta hak terkait. Hak moral serta ekonomi yang dipunya pencipta merujuk pada

komponen hak eksklusif pada diri pencipta. Kemudian, produser rekaman, organisasi penyiaran, serta artis merupakan pemilik dari hak terkait ini.[21]

1. Hak Moral

Hak moral mencakup pada hak yang dimiliki pencipta dari suatu penciptaan yang bersifat unik, abadi, serta tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Melindungi keperluan pribadi pencipta dengan hak moral ini akan sangat membantu.[22] Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta hak moral didalam sebuah penciptaan memiliki kegunaan bagi pencipta, tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), hak moral erat pada pencipta guna:

a. Menyertakan ataupun tidak menyertakan nama dalam salinan saat mempergunakan karya tersebut untuk kepentingan umum;
b. Mempergunakan nama samaran ataupun alias;
c. Menyesuaikan karyanya dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat;
d. Mengubah judul serta sub-judul dari karyanya;
e. Memelihara haknya pada situasi di mana karyanya mengalami distorsi, mutilasi, modifikasi, ataupun tindakan yang merugikan martabat atau reputasinya.

Hak moral terbagi lagi menjadi dua kategori hak *integrity right* atau hak atas integritas karya, serta *maternity rights* atau hak diakui sebagai pencipta.[23]

1. Hak supaya terakui sebagaimana pencipta (*authorship right atau maternity right*)

   Hak mengharuskan nama pencipta dicantumkan setiap kali suatu ciptaan diumumkan, ditampilkan di depan umum, ataupun diperbanyak.
2. hak atas integritas karya (*the right to protect integrity of the work)*

[21] Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit*, hlm. 91

[22] Muhammad Djumhana, R Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, serta Prakteknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.74.

[23] R. Diah Imaningrum Susanti, 2017, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*, Malang, Setara Press, hlm.41.

Karya berhak cipta akan dilindungi dari pemotongan, perusakan, pemutarbalikan, serta pengubahan dengan menggunakan hak istimewa ini, yang semuanya dapat merugikan kehormatan serta reputasi pencipta.[24]

2. Hak Ekonomi

Hak menjadi milik pencipta sehingga ia mendapat keuntungan ekonomi melalui karya kreatif yang diimplementasikan.[25] Karena hak cipta mempunyai aspek eksekutif, maka pihak ketiga mana pun yang ingin menggunakan hak ekonomi atas sebuah penciptaan terlindungi hak cipta seharusnya memperoleh perizinan dari pencipta atau terkait tersebut.[26]

Menurut hukum perdata, hak cipta merujuk pada hak pribadi. Nilai-nilai yang terukur secara ekonomi terdapat pada hak-hak privat, khususnya pada barang. Hak terjemahannya memberikan tingkat kejelasan tertentu. PAda sistem hukum materiil, hak cipta mengacu pada hak milik tidak berwujud atau barang tidak berwujud.

Karena itu, bagi seseorang yang menciptakan ataupun mempunyai hak cipta, mereka mempunyai keleluasaan guna bertindak terhadap karya cipta mereka yang berhubungan dengan aspek ekonomi. Hal ini dijelaskan pada Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, yang mengungkapkan bahwasnaya pencipta ataupun pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi guna melangusngkan hal tersebut:

a. Menerbitkan karya;
b. Membuat salinan karya pada berbagai bentuk;
c. Menerjemahkan karya;
d. Mengadaptasi, mengaransemen, ataupun mentransformasi karya;
e. Mendistribusikan karya ataupun salinannya;
f. Menampilkan karya;

---

[24] Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit*., hlm 89

[25] Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 115

[26] Indirani Wauran Wicaksono, 2017, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Salatiga, Tisara Grafika, Hlm.58.

g. Mengumumkan karya;
h. Berkomunikasi tentang karya; dan
i. Menyewakan karya.

3. Hak Terkait

Hak terkait Hak Cipta dimana khusus untuk pelaku pertunjukan, produser fonogram, ataupun lembaga siar.[27] Hak dimiliki oleh pihak-pihak tersebut dilindungi oleh hukum. Hak-hak tersebut diatur pada Pasal 20 Undang-Undang No. Tahun 2014 terkait Hak Cipta, merujuk pada hak eksklusif, diantaranya:

a. Kewenangan moral dari Pelaku Pertunjukan;

b. Kewenangan ekonomi dari Pelaku Pertunjukan;

c. Kewenangan ekonomi dari Produser Fonogram;

d. Kewenangan ekonomi dari Lembaga Penyiaran.

Hak eksklusif dimiliki oleh pemegang hak terkait memiliki masa waktu perlindungannya, hal ini tercantum pada Pasal 63, yaitu:

a. Orang yang melangsungkan pertunjukan, berlaku untuk jangka waktu 50 tahun setelah pertunjukan tersebut direkam pada bentuk fonogram ataupun audiovisual;
b. Produser fonogram, untuk jangka waktu 50 tahun sesudah fonogramnya direkam;
c. Badan penyiaran, untuk jangka waktu 20 tahun sesudah karya siaran pertama disiarkan.

Perlindungan hak ekonomi akan berlaku efektif sejak awal tahun berikutnya, yakni tanggal 1 Januari.

[27] DJKI Kemenkum HAM RI, "Hak Cipta", www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan", Diakses pada 23 Nov. 2023 pukul 13.29 wib.

2.3 Prinsip Penggunaan yang Wajar

2.3.1 Pengertian Doktrin Penggunaan Wajar

Fair use merujuk pada konsep pada hukum hak cipta yang memberikan izin kepada masyarakat untuk mempergunakan materi hak cipta secara adil, terutama untuk keperluan seperti komentar serta kritik.[28] Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwasnaya fair use merujuk pada prinsip yang memungkinkan individu atau entitas lain untuk menggunakan konten dari sebuah karya tanpa melanggar hak ekonomi dari penciptanya, asalkan digunakan untuk kepentingan yang tidak merugikan pencipta. Contohnya, adalah ketika seseorang mengutip sebuah paragraf dari sebuah buku sebagai referensi dalam tulisan literatur mereka.

Di seluruh dunia, didapati dua pendekatan utama dalam pembatasan hak cipta: *Fair Dealing serta Fair Use*. Fair Dealing adalah prinsip yang sering diterapkan di Inggris serta negara dengan sistem hukum berbasis Common Law, sementara Fair Use lebih umum digunakan di Amerika Serikat..

Prinsip fair dealing dari Inggris didasarkan hak moral, yang sering dipergunakan di negara-negara dengan sistem hukum Civil Law.[29] Hak moral seharusnya diakui serta dihormati oleh orang lain sejak karya itu pertama kali dibuat. Ide fair dealing pertama kali muncul di Perancis serta Jerman sebelum menjadi bagian dari Konvensi Bern guna Perlindungan Karya Sastra dan Seni pada tahun 1928, serta sejak itu sudah menjadi bagian integral dari hukum hak cipta internasional.[30]

---

[28] Rich Stim,“ Fair Use”, https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/, Diakses pada 10 Mei 2024 pukul 07.59 wib

[29] DanThu Thi Phan, “Will Fair Use Function on the Internet?” *Columbia Law Review* Vol. 98, No. 1 (Jan., 1998), hlm. 169

[30] *Ibid* hlm. 169

Doktrin fair use dari Amerika Serikat bukan bertujuan guna perlindungan pencipta, namun memberi perlindungan yang lebih luas bagi kepentingan umum. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada pengguna ataupun pemakai karya cipta terkait.[31] Di Amerika Serikat, pemakaian karya yang dilindungi hak cipta diizinkan pada situasi tertentu tanpa perlu memperoleh izin langsung dari penciptanya. Misalnya, pada konteks pendidikan, penelitian, serta dalam usaha pertumbuhan ekonomi dan budaya masyarakat, penggunaan karya tersebut diperbolehkan.[32]

Para pakar hukum Amerika Serikat memperlihatkan bahwasanya awalnya, Undang-Undang Hak Cipta AS lebih terfokus pada aspek ekonomi, yang memperkuat hak pemilik guna memperoleh keuntungan dari karya mereka. Namun, sesudah AS meratifikasi Konvensi Berne serta merevisi undang-undang hak cipta pada tahun 1976, regulasi hak cipta AS mulai mengakomodasi baik hak moral, misalnya hak supaya diakui sebagaimana pencipta, ataupun hak ekonomi secara bersamaan.[33]

Hubungan hak ekonomi serta moral dalam doktrin *fair use* tidak mampu disamakan dengan *fair dealing.* Dikarenakan *fair dealing* hanya berlaku untuk konteks pendidikan, riset, peningkatan pengetahuan, serta penyebaran informasi, tidak bisa diterapkan pada konteks lain. Oleh karena itu, doktrin fair dealing Inggris memiliki cakupan yang lebih terbatas dan kurang fleksibel dibandingkan dengan doktrin fair use Amerika Serikat,

2.3.2 Pengaturan Doktrin Penggunaan Wajar di Indonesia

Prinsip penggunaan yang wajar menetapkan aturan terkait bagaimana orang mampu mempergunakan karya cipta individu lainnya tanpa pelanggaran pada hak khusus penciptanya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan kesejajaran yang adil antara kepentingan pemilik hak cipta serta orang-orang yang menggunakan

---

[31] Circular 92, "*Copyright Law of The United States of America and Related Law Contained in Title 17 United States Code*" dalam http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html diakses pada 10 Mei 2024 pkl 15.32 wib

[32] *Ibid*

[33] Rr Diyah Ratnajati, "Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet antara Amerika Serikat Dan Indonesia", dalam http://eprints.undip.ac.id/18346/1/Rr_Diyah_Ratnajati.pdf hlm. 24 diakses pada 10 Mei 2024 pkl 15.35 wib

karya tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta tidak hanya bermanfaat bagi mereka secara individu, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, karena dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak.

Manusia tidak hidup sendiri, melainkan selalu beriteraksi dengan sesama. Peraturan serta perlindungan itu perlu supaya tidak saling berbenturan (prinsip sosial)[34]. Sesudah suatu penciptaan diumumkan di kalangan masyarakat, secara instan masyarakat pun mampu mengaksesnya guna dieksplorasi.

Masyarakat diharuskan mempunyai akses yang tidak terbatas pada suatu karya tanpa dibatasi oleh hak monopoli penciptanya. Prinsip ini mengilustrasikan keseimbangan antara hak serta kewajiban pencipta. Secara sederhana, undang-undang memastikan perlindungan pada hak pencipta namun s menuntut supaya pencipta memberi akses yang luas pada masyarakat.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta Tidak menyebutkan dengan detail terkait Prinsip Penggunaan Wajar. Namun, terdapat Pasal yang berkaitan dengan Prinsip Penggunaan Wajar yaitu Pada Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 43 menjelaskan bahwa Perbuatan bukan sebagaimana pelanggaran Hak Cipta yaitu:

a. Tindakan pengumuman, distribusi, komunikasi, serta reproduksi lambang negara serta lagu kebangsaan harus dilakukan selaras dengan aslinya dan dengan memperhatikan keaslian serta kesucian simbol-simbol tersebut.
b. Segala tindakan pengumuman, distribusi, komunikasiserta reproduksi yang dilangsungkan oleh pemerintah atau atas nama pemerintah harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, hal ini tidak berlaku dalam hal diatur UU, ada pernyataan tertulis pada karya tersebut, ataupun ketika tindakan tersebut dilakukan dengan izin atau dalam rangka pelaksanaan hak cipta;

[34] https://nasional.sindonews.com/read/1018283/18/fair-use-dan-fair-dealing-dalam-Undang-Undang-hakcipta-1675918947 , diakses pada tanggal 22 November 2023 , pukul 19:52 WIB

c. Pengutipan berita terkini, baik secara keseluruhan ataupun mayoritas, pada kantor pemberitaan, lembaga siar, surat kabar, ataupun sumber serupa syarat bahwa sumber seharusnya disebut dengan rinci.
d. Pembuatan serta penyebaran konten berdasarkan hak cipta dari media teknologi informasi serta komunikasi tidak bersifat komersial serta memberikan manfaat kepada pencipta ataupun pihak terkait, ataupun jika pencipta mengungkapkan persetujuannya terhadap pembuatan serta penyebaran tersebut.
e. Menyalin, mengumumkan, ataupun menyebarkan gambar Presiden serta Wakil Presiden, mantan Presiden serta wakilnya, pahlawan, pemimpin lembaga, kementrian atau non serta daerah harus dilakukan secara wajar dan menjaga kehormatan sebagaimana yang diatur pada peraturan undang-undang yang berlaku.

2.4 Tinjauan Tentang Film

2.4.1 Pengertian Film

James Monaco, seorang kritikus film Amerika Serikat, pada bukunya "How to Read a Film", mengungkapkan bahwasanya film secara umum merujuk pada karya yang direkam pada media yang termasuk pada kategori citra bergerak. Citra bergerak ini mencakup berbagai jenis rekaman misalnya film yang biasa diputar di bioskop, rekaman video, piringan laser, serta tayangan televisi.[35] Dari penjelasan itu, film mampu dimengerti sebagaimana bentuk media bergerak yang umumnya diputar di bioskop, direkam, ataupun disiarkan di televisi.

Dalam KBBI mempunyai dua arti. Film merujuk pada sebuah selaput tipis terbuat dari soluloid, dipergunakan sebagaimana media untuk gambar negatif (untuk pembuatan potret) ataupun sebagaimana media gambar positif (diputar di bioskop serta televisi). Atau film sebagaimana lakon ataupun cerita pada bentuk gambar hidup.[36]

---

[35] James Monaco, 2009, *How to Read a Film: Movies, Media, and Beyond*, Oxford University Press.

[36] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 242

Sebagaimana bentuk komunikasi audio visual yang populer, sudah menjadi kesukaan banyak orang pada berbagai kalangan usia serta latar belakang sosial. Kemampuannya untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat sudah membuat banyak ahli percaya bahwasanya film mempunyai kemampuan supaya berdampak pada penontonnya.[37] Film akan memberikan pengaruh kepada penontonnya, baik ataupun buruk. Menurut pesan, film memberikan suatu dampak hingga mengubah serta membentuk suatu karakter dari penontonnya.

2.4.2 Klasifikasi Film

1. Menurut Jenis Film

Keberagaman dari jenis film memunculkan pengelompokkan sendiri dari karakter tertentu. Beberapa jenis dari film sebagaimana :

a. Film Cerita (Fiksi)

Film didasarkan pada karakter ditulis maupun dibawakan seorang pemain berdasarkan hasil karangan dari penulis. Narasi film biasanya bersifat komersial. Film yang diputar di bioskop dengan biaya tertentu disebut film komersial. Artinya, supaya bisa menonton film dengan diharuskan melkaukan pembelian tiket. Hal yang sama juga berlaku untuk presentasi yang disponsori oleh perusahaan periklanan tertentu ketika ditayangkan di televisi.

[37] Alex Sobur, 2004, *Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, serta Analisis Framing*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 17

b. Film Non Cerita (Non Fiksi)

Film diambil dari kenyataan sebagaimana subjek dibagi atas kategori, diantaranya yakni:

1. Film faktual menggambarkan fakta ataupun kebenaran pada cerita, yang dilakukan kamera hanyalah mengabadikan momen. Film dokumentasi berita, demikian sebutan film faktual, menyoroti aspek pelaporan dari suatu kejadian aktual yang diliput dalam berita (*news*)
2. Film Dokumenter, film dokumenter merupakan sebuah film non fiksi dengan tujuan dasar guna memberi pencerahan, informasi, pendidikan, melangsungkan persuasi, serta memberi wawasan terkait dunia yang kita tinggali[38]. Film dokumenter merujuk pada film non fiksi ataupun cerita asli dari bukti otekntik.

2. Menurut cara pembuatan film

a. Film Ekperimental

Film dibuat tanpa mengikuti pedoman konvensional dalam pembuatan film. Tujuannya yakni guna melakukan tes dan mencari metode pengucapan kata-kata yang hanya ditemukan di film. Biasanya diproduksi oleh seniman sinema yang kritis terhadap perubahan dan lebih mengutamakan independensi artistik dibandingkan komersialisme.

[38] Frank Eugane Beaver, 2006, *Dictionary of Film Terms : The Aesthetic Companion to Film Art*, New York, hlm. 119.

b. Film Animasi

Film animasi merujuk pada produksi audiovisual melalui pembuatan dengan mempergunakan berbagai visualisasi ataupun benda mati misalnya boneka, meja, ataupun kursi untuk menjadi benda hidup berteknik animasi.[39]

3. Menurut Tema Film (*Genre*)

a. Romance/Drama

Hingga akhir abad ke-20, sejumlah besar film romantis diproduksi dalam sejarah perfilman. Popularitasnya bermula dari film-film romantis yang mengambil cerita biasa dan sesekali memadukannya dengan ciri khas romansa yang dicintai. Plotnya dapat diamati dari berbagai sudut, serta emosi serta peristiwa aktual disajikan kepada penonton sebagai alat untuk empati dan simpati terhadap karakternya. Namun, kisah cinta dalam sinema Indonesia mungkin juga menampilkan aktivitas kriminal selain romansa, seperti halnya dalam sinetron. Saat ini disiarkan di televisi domestik dalam skala besar.

b. Action/Aksi

Film aksi atau film bertema aksi menggambarkan kisah pertarungan seorang karakter sepanjang hidup dengan menggunakan keahliannya sebagai elemen kunci dan bertahan hingga akhir. Keahlian sutradara dalam menampilkan aksi pertarungan secara estetis dan cermat sehingga penonton merasakan peningkatan ketegangan sangat penting untuk kesuksesan genre ini.

c. Comedy/humor

Genre yang ideal untuk menghilangkan rasa lelah adalah genre yang elemen utama penyajiannya adalah kelucuan. Jenis genre Ini dianggap sebagai film yang paling disukai dan sudah mendapatkan popularitas di kalangan pemirsa dari segala usia, tetapi juga salah satu film yang paling sulit untuk diputar, jika Penonton tidak hati-hati dengan komedi yang disajikan, Penonton bisa asyik menontonnya. bahwa

[39] Gotot Prakosa, 2010, *Pengetahuan Dasar Film Animasi*, Jakarta, Fakultas Film dan Televisi, hlm. 102

kelucuan humor yang dibuat-buat membuat penonton tertawa. Faktor yang berkontribusi terhadap popularitas film ini adalah penggambaran karakter yang populer dan lucu.

d. Horor

Dikarenakan memberikan rasa takut yang tidak dimiliki genre lain, genre ini menjadi salah satu favorit penonton. Banyak pembuat film sudah menangkap situasi menakutkan dengan kamera sejak ditemukannya sinema, serta beberapa di antaranya telah diubah menjadi film.

2.4.3 Pihak-Pihak Dan Hak Dalam Insan Perfilman

Dalam produksi film, banyak individu terlibat, sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 terkait Perfilman. Ini menegaskan bahwasnaya insan perfilman mencakup seluruh individu yang mempunyai bakat serta keterampilan pada industri perfilman serta berkontribusi pada proses pembuatan film. Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 terkait Perfilman memperjelas kelompok yang tercakup pada insan perfilman:

a. Orang yang menulis naskah film;
b. Pemimpin yang mengarahkan proses pembuatan film;
c. Aktor atau aktris yang berperan dalam film;
d. Orang yang mengoperasikan kamera dalam proses pembuatan film;
e. Orang yang mengatur pencahayaan dalam produksi film;
f. Orang yang bertanggung jawab atas rekaman suara dalam film;
g. Orang yang mengedit rekaman suara dalam film;
h. Orang yang mengarahkan gerakan dan perilaku para pemain dalam film;
i. Orang yang menciptakan dan mengatur musik untuk film;
j. Orang yang bertanggung jawab atas estetika visual dalam film;
k. Orang yang mengedit gambar dalam film;
l. Orang yang mengorganisir dan mengawasi produksi film secara keseluruhan;
m. Orang yang merancang animasi untuk film.

Pasal 47 dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 mengenai Perfilman menegaskan bahwa semua individu yang terlibat dalam dunia perfilman memiliki haknya sendiri:

a. Berinovasi, berkarya, serta berkreasi di industri perfilman;
b. Menjamin keselamatan serta kesehatan kerja;
c. Mendapat perlindungan sosial;
d. Memperoleh perlindungan hukum;
e. Menjadi mitra seimbang bagi pelaku usaha perfilman;
f. Membentuk organisasi profesi dengan kode etik yang jelas;
g. Memperoleh asuransi untuk kegiatan perfilman yang berisiko;
h. Menerima pendapatan selaras dengan standar kompetensi;
i. Mendapat honorarium ataupun royalti selaras dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Pasal tersebut mengungkapkan bahwasanya individu dalam industri film memiliki hak untuk menerima bayaran dan/atau royalti selaras dengan kesepakatan yang dibuat.

2.5 Tinjauan Mengenai *Review* Film

2.5.1 Pengertian *Review*

Dalam bahasa Latin, kata "ulasan" dikenal dengan kata "*revidere*"atau "*recensere*" yang berarti melihat kembali, menilai, ataupun menimbang. Menurut KBBI *review* atau ulasan berarti tanggapan, komentar, serta tafsiran terhadap suatu hal. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa *review* merupakan suatu tindakan untuk mengulas kembali dan menilai atau mengkritik suatu hal dalam bentuk tanggapan, komentar, ataupun tafsiran.

2.5.2 Kritik untuk suatu karya seni

Istilah “kritik seni”, dalam bahasa Indonesia, sering juga disebut dengan istilah “ulas seni”. “ kupas seni”, “bahas seni”, ataupun “bincang seni”. Hal itu disebabkan istilah “kritik” bagi sebagian orang sering berkonotasi negatif yang berarti kecaman,

celaan, gugatan, hujatan, serta lain-lain.[40] Kritik seni menawarkan lebih dari sekedar menyoroti kekurangan sebuah karya; hal ini juga menunjukkan betapa bergunanya hal ini untuk menentukan kualitas pekerjaan secara keseluruhan. Kritik seni merupakan ungkapan sudut pandang terhadap karya seni. Dalam kaitannya dengan hubungan antara seniman, ciptaannya, serta seni publik, kritik seni memperjelas persoalan seni.

Kritik merupakan suatu bentuk dalam mengulas suatu film. Dengan memahami sebuah karya seni, ingin mempelajari cara pembuatannya, serta mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh seniman adalah tujuan kritik seni. Hal ini memungkinkan kritik seni untuk menjadi yang terbaik dan secara akurat menggambarkan aspek positif dan negatif dari sebuah mahakarya. Kritik seni berfungsi sebagai jembatan atau mediator antara pencipta dengan penikmat karya seni, serta antara karya seni itu sendiri dengan penikmatnya[41].

2.6 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip ungkapan Salmond "teori perlindungan hukum", yang mengungkapkan bahwasanya tujuan hukum yakni guna mengintegrasikan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat diakibatkan pada lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan berada di urutan kedua. Tujuan dari kepentingan hukum yakni untuk memperhatikan hak serta kepentingan dari hak asasi manusia, memberikan hukum kekuasaan tertinggi untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan tersebut dan memutuskan mana yang harus dilindungi dan diatur.

[40] Nooryan Bahari, 2008, *Kritik Seni Wacana Apresiasi dan Kreasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 1.

[41] *Ibid*, hlm. 3

Perlindungan hukum diharuskan memperhatikan proses yang mana perlindungan tersebut berasal dari aturan hukum serta seluruh regulasi yang dibuat oleh masyarakat. Hal ini pada dasarnya merujuk pada kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat guna mengatur interaksi diantara masyarakat serta individu serta pemerintah sebagai perwakilan masyarakat, sehingga memastikan didapatinya keadilan serta ketertiban pada masyarakat.[42]

Menurut Kansil, perlindungan hukum merujuk pada pengurangan dari makna perlindungan secara umum, yang hanya berfokus pada perlindungan hukum. Perlindungan dibagikan hukum juga terikat hak serta kewajiban dipunya individu sebagaimana subjek hukum pada hubungannya pada orang lain dan lingkungan. Sebagaimana subjek hukum, individu mempunyai hak serta kewajiban guna melangsungkan tindakan hukum.[43]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merujuk pada usaha guna menguatkan serta melindungi individu dengan menyesuaikan nilai ataupun norma yang tercermin pada sikap serta tindakan, dengan tujuan menghasilkan ketertiban pada keseharian manusia.[44]

Satjipto Rahardjo, mengacu pada pengupayaan memberi rasa aman HAM mungkin terganggu tindakan orang lain. Tujuan perlindungan yakni supaya masyarakat mampu merasa sepenuhnya seluruh hak yang dijamin oleh hukum.[45] Sedangkan Philipus M. Hadjon, mampu dijelaskan sebagaimana tindakan pemerintah dengan sifat mencegah serta menanggulangi konflik. Perlindungan hukum preventif bertujuan supaya mencegah timbulnya perselisihan dengan mendorong pemerintah guna membuat keputusan dengan hati-hati menurut pertimbangan serta melalui proses diskresi. Sementara perlindungan hukum represif ditujukan guna mengatasi

---

[42] Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 53

[43] CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm. 102.

[44] Muchsin,1003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, Hlm. 14.

[45] Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, Hlm. 69.

konflik yang sudah muncul, termasuk melalui proses hukum pada lembaga peradilan.[46]

Pada konteks ini, perlindungan hukum preventif menjadi landasan penting bagi pemerintah saat menjalankan tindakan administratif. Dengan memberi kesempatan bagi subjek hukum supaya menyampaikan pendapat sebelum keputusan definitif diambil, hal ini mampu mengurangi potensi konflik serta mengoptimalkan kepercayaan masyarakat pada proses pengambilan keputusan pemerintah. Meskipun belum diatur secara khusus di Indonesia, penting supaya mempertimbangkan pengembangan regulasi yang mengakomodasi prinsip perlindungan hukum preventif guna memperkuat praktik pemerintahan yang transparan serta akuntabel.[47]

Perlindungan hukum represif guna penyelesaian masalah tertentu dengan mempergunakan pengadilan sebagaimana alat penyelesaiannya. Di Indonesia, pengadilan umum serta administrasi termasuk pada kategori tersebut. Prinsip yang mendasari perlindungan hukum pada tindakan pemerintah dari gagasan terkait pengakuan serta perlindungan pada HAM. Ini berasal dari sejarah Barat, yang mana konsep ini diarahkan guna mengatur pembatasan serta kewajiban masyarakat juga pemerintah. Prinsip kedua merujuk pada prinsip negara hukum, yang menempatkan pengakuan sertaq perlindungan pada HAM sebagaimana prioritas, selaras tujuan negara hukum. Jadi, perlindungan hukum ini bukan hanya menyelesaikan sengketa, namun juga memastikan bahwwasanya tindakan pemerintah selaras dengan prinsip hukum serta hak asasi manusia.[48]

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang hak-haknya diambil dan dirugikan oleh orang lain, dengan adanya perlindungan hukum ini diharapkan tujuan-tujuan hukum yaitu untuk mengatur masyarakat dan keadilan dapat tercapai.

---

[46] *Ibid*, hlm. 54.

[47] Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Hlm. 30.

[48] *Ibid.*

2.7 Tinjauan Tentang Platform Tiktok

2.7.1 Pengertian Tiktok

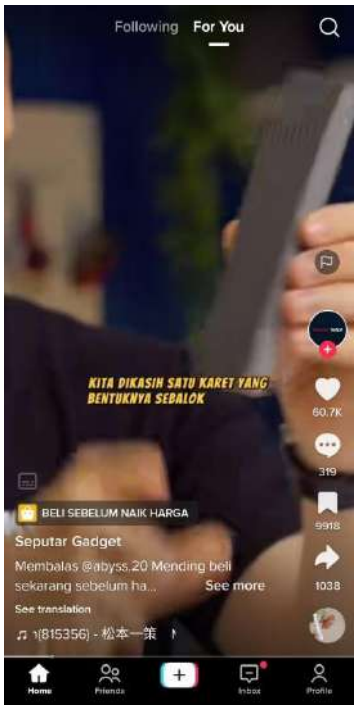

Gambar 3. Laman beranda pada situs Tiktok
(Sumber data: https://www.Tiktok.com/id-ID/)

Tiktok merupakan platform media sosial terkenal yang memungkinkan pengguna merekam, melihat, serta mendistribusikan video berdurasi 15 detik menggunakan webcam atau perangkat seluler. Platform ini diminati karena tingkat penonton yang tinggi dan sifat adiktifnya dengan feed video pendek lucu yang disesuaikan dengan musik dan efek suara. Tiktok yang awalnya bernama musical.ly dimiliki oleh perusahaan Kantor pusat global Tiktok berada di Los Angeles dan Singapura, serta kantor lainnya yang berlokasi di New York, London, Dublin, Paris, Berlin, Dubai, Jakarta, Seoul, serta Tokyo.[49]

[49] TikTok dalam https://www.TikTok.com/about?lang=id diakses pada 27 November 2023 pkl 17.10 wib

2.7.2 Karakteristik Tiktok

Terdapat karakteristik dari Tiktok yang menarik untuk masyarakat agar menggunakan platform Tiktok daripada sosial media lainnya yaitu :

a. Format video pendek antara 1-5 menit dengan tema yang realistis dan sehari-hari. Durasi video yang rata-rata tidak lebih dari 1 menit mampu membuat pengguna mendapatkan kesenangan spiritual dan memungkinkan untuk menghabiskan waktu luangnya dalam menelusuri berbagai video, Fitur dalam platform yang sangat banyak serta tampilan laman yang sangat mudah diakses.[50]

Gambar 4. Video pendek oleh Gagas Nathan WD berdurasi 1 menit lebih (Sumber data : https://vt.Tiktok.com/ZSFHyMfU5/)

b. Sistem pengaman dalam Tiktok terbilang cukup akurat. Tiktok membatasi keamanannya dengan tidak mengizinkan video yang mengandung Perilaku Kekerasan dan Kegiatan Kriminal, Ujaran Kebencian dan Perilaku Kebencian, Organisasi dan Individu yang Menyebarkan Kekerasan dan Kebencian, Eksploitasi dan Pelecehan Terhadap Remaja, Eksploitasi Seksual dan

[50] Fadhilah, "Analisis Content Marketing, E-Wom, serta Keputusan Pembelian Generasi Z pada Media Sosial TikTok" https://123dok.com/article/karakteristik-TikTok-tinjauan-pustaka-analisis-content-marketing-keputusan.zx5d700n, diakses pada 27 November 2023 pkl 22.22 wib

Kekerasan Berbasis Gender, Eksploitasi Manusia, Pelecehan dan Perundungan.[51]

c. Dalam platform Tiktok pengguna harus berusia 14 tahun ke atas untuk dapat memiliki akun. Namun, dalam hal ini Tiktok membatasi penggunaan fitur yang dapat digunakan oleh pengguna seperti harus berusia 16 tahun ke atas untuk mampu mempergunakan pesan langsung, serta berusia 18 tahun ke atas untuk mampu mempergunakan fitur LIVE, mengirimkan hadiah pada kreator selama sesi LIVE, ataupun mempergunakan fitur monetisasi.[52]
d. Fitur LIVE, Tiktok mempunyai fitur live dimana orang-orang dapat menonton video yang disajikan langsung oleh *creator*. Dalam live Tiktok pengguna dapat memberikan hadiah kepada creator melalui *gift.*

Gambar 5. Live video yang sedang berlangsung
(Sumber data : https://www.Tiktok.com/live)

2.7.3 Ketentuan layanan Tiktok

Regulasi dari platform Tiktok diatur pada laman ketentuan layanan pada platform Tiktok. Ketentuan mengenai Tiktok dibagi menjadi 3 wilayah regulasi yaitu Amerika Serikat, Wilayah Ekonomi Eropa, Inggris Raya, serta Swiss, serta Wilayah

[51] TikTok dalam https://www.TikTok.com/community-guidelines/id-id/safety-civility/ diakses pada 29 November 2023 pkl 23.10 wib
[52] *Ibid*

lainnya menyesuaikan dimana platform Tiktok digunakan, ketentuan mengenai Tiktok Indonesia mengikuti ketentuan wilayah lainnya. Ketentuan layanan dari Tiktok mengatur mengenai :

a) Hubungan pengguna dengan pihak Tiktok
b) Persetujuan atas ketentuan
c) Perubahan terhadap ketentuan
d) Akun pengguna
e) Pengaksesan dan penggunaan layanan
f) Hak atas kekayaan intelektual
g) Pengaturan konten
h) Ganti kerugian(*Indemnity*)
i) Batasan tanggung jawab pihak Tiktok
j) Ketentuan lainnya

Ketentuan dalam layanan Tiktok menjadi suatu perjanjian yang mengikat secara sah pada pengguna dengan pihak Tiktok. Pihak Tiktok menyerankan kepada pengguna untuk membaca Ketentuan layanan ini sebelum menggunakan layanan pada platform Tiktok.

2.8 Kerangka Pikir

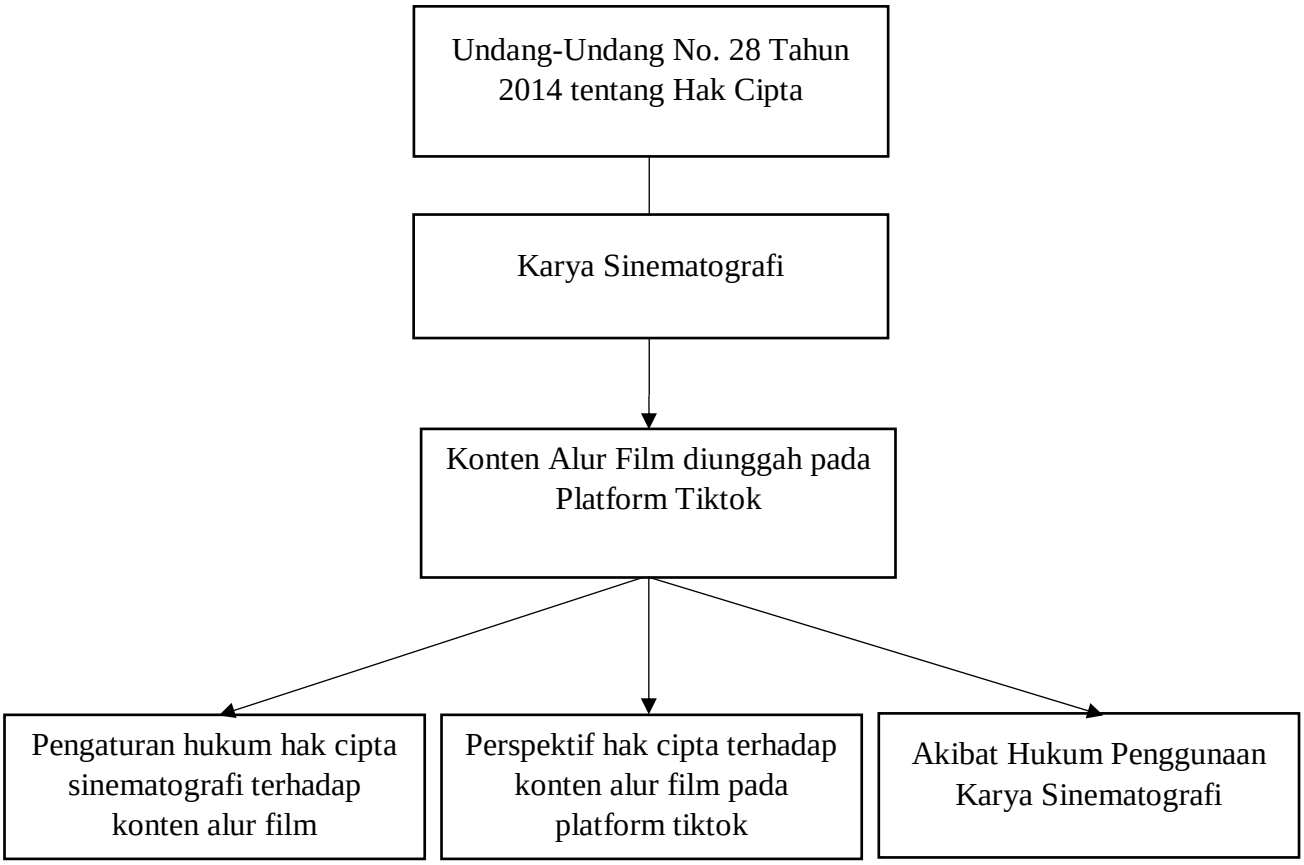

Gambar 6. Kerangka Pikir

Menurut kerangka pikir diatas, maka mampu ditarik penjabarannya sebagaimana berikut : Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta adalah peraturan perundang-undangan yang melindungi hak ekslusif sebuah penciptaan terlindungi hak cipta. Karya sinematograsi sebagai sebuah penciptaan terlindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 40 Ayat (1) m, adanya Konten Alur Cerita Film/*Review* Film yang diunggah pada Platform Tiktok dalam konten tersebut menggunakan kata *review* namun dalam konten tersebut tidak ada kritik dari film yang dibahas, Pembuat konten hanya menceritakan alur dari film dan menggunakan karya sinematografi berupa cuplikan dari film atau serial TV yang dilindungi oleh hak cipta dan tanpa ada informasi atau kredit bagi pencipta film tersebut.

Atas dasar tersebut dapat difokuskan penelitian kepada, Pengaturan hukum hak cipta sinematografi terhadap konten alur film guna mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang mengatur karya sinematografi sebagai hak cipta yang dilindungi ketentuan perundang-undangan, kemudian Perspektif hak cipta terhadap konten alur film pada platform Tiktok, serta akibat hukum dari penggunaan karya sinematografi.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan berjenis yuridis normatif, merujuk pada penelitian hukum kepustakaan dilangsungkan melalui telaah bahan kepustakaan ataupun data sekunder.[53] Penelitian hukum normatif dilandaskan pada bahan hukum primer serta sekunder, yakni acuan penelitian pada norma didapati pada aturan perundang-undangan.[54]

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini merujuk pada jenis penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bertujuan guna memberi ilustrasi menyeluruh terkait situasi hukum yang berlaku pada suatu lokasi serta waktu tertentu, ataupun peristiwa hukum spesifik pada masyarakat. Ini melibatkan eksposisi serta penjelasan terkait hukum yang ada tanpa melangsungkan interpretasi ataupun analisis yang mendalam.[55]

Peneliti akan menjelaskan secara deskriptif mengenai perlindungan hak cipta terhadap konten alur cerita film yang selaras dengan UU tentang hak cipta, serta perlindungan hukum serta akibat hukum pada penggunaan karya sinematografi diunggah ke platform Tiktok.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan dipergunakan hukum normatif yakni *statute aproach* atau pendekatan perundang-undangan, yang memfokuskan penelitian pada bahan hukum utama,

---

[53] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

[54] Soerjono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 20.

[55] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 50.

yakti peraturan perundang-undangan, yang dijadikan sebagaimana referensi dasar pada penelitian.[56]

3.4 Data dan Sumber Data

Data diakumulasikan dalam penelitian merujuk pada data sekunder, mengacu pada informasi terkumpul melalui penelitian kepustakaan dan dokumen yang merujuk pada produk penyelidikan dan analisis yang telah dilakukan orang lain. Bahan-bahan ini biasanya berbentuk buku atau bahan pustaka yang tersedia secara daring untuk masyarakat umum. Data sekunder meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Merujuk pada bahan hukum dengan sifat autoritatif atau bahan yang berasal padaperaturan resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum tersebut mencakup peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen resmi berkekuatan hukum. Pada penulisan ini, diantaranya:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 terkait Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan meliputi segala tulisan berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum yang bukan merujuk pada publikasi resmi. Publikasi hukum berkaitan dengan kamus, jurnal, buku teks. serta publikasi berkaitan permasalahan khususnya dalam ranah HKI ataupun Hak Cipta digunakan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

[56] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, Hlm. 93.

Bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer atau sekunder misalnya kamus berbahasa Inggris dan Indonesia bahasa Indonesia serta kamus hukum akan dijadikan pedoman atau penjelasan bagi penilitian. Bahan non-hukum juga mampu dipergunakan sepanjang relevan dengan topik penelitian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Sebuah tahap esensial pada penelitian dikarenakan data yang diakumulasikan bakal menjadi bahan utama untuk dianalisis. Adapun dalam penelitian dipergunakan yakni studi pustaka (bibliography study), yaitu mengkaitkan kajian informasi tertulis terkait hukum berasal berbagai sumber yang terpublikasi general. Informasi ini diharuskan terikat pembahasan penelitian, sehingga mampu memberikan dasar yang kuat guna analisis lebih lanjut[57].

Pemungutan data dengan studi kepustakaan menggunakan sumber kepustakaan yang diperoleh dengan melakukan penelitian dari kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan landasan teori dari karya, pendapat para ahli atau pihak lain yang selaras dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui membaca, menelaah, mencatat, serta mengutip buku-buku serta beberapa keputusan dan literatur terkait, seperti laporan resmi, majalah, buku ilmiah, literatur, serta sumber lainnya.

3.6 Metode Pengolahan Data

Sesudah mengumpulkan data pada studi kepustakaan serta dokumen, langkah berikutnya yakni memprosesnya melalui pengolahan data. Metode pengolahan data dijalani melalui serangkaian tahapan sebagaimana berikut:[58]

a. Pemeriksaan Data

   Pemeriksaan informasi pada studi pustaka dari dokumen yang diperoleh, dilangsungkan guna memastikan bahwasanya data tersebut sudah komprehensif, sesuai, mudah dipahami, serta bebas dari kesalahan.

---

[57] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 81
[58] *Ibid*, hlm. 90

b. Penandaan Data

   Data ditandai dilangsungkan maksud supaya memperoleh data lengkap serta mempermudah rekonstruksi analisis data.

c. Penyusunan/Sistematis Data

   Penyusunan informasi teredit serta penandaan dengan mengelompokkannya selaras dengan klasifikasi yang teratur, berurutan, serta logis, sehingga mudah dimengerti serta dijelaskan, juga menempatkan informasi selaras kerangka sistematika topik menurut urutan permasalahan.

3.7 Analisis Data

Analisis dilangsungkan dengan cara yang kualitatif, yakni dengan mengakumulasikan data dari sumber hukum serta literatur. Tujuannya yakni supaya menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami pada penyajian sederhana, kemudian diuraikan dengan sistematis pada kalimat logis, tidak bertumpangan serta efektif agar memfasilitasi data tersaji serta analisa guna dipahami. Dari situ, mampu ditarik guna memberikan gambaran yang jelas terkait solusi pada permasalahan yang dibahas.[59]

[59] *Ibid*, hlm. 127.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum pada platform Tiktok diatur pada angka 5-7, sedangkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta diatur di Pasal 9 Ayat (3) yang mengatur mengenai pelarangan dari Penggandaan ataupun penggunaan secara Komersial dari Ciptaan., Pasal 40 Ayat (1) huruf m mengatur mengenai karya Sinematografi sebagaimana Ciptaan yang dilindungi dan Pasal 59 Ayat (1) mengenai masa berlaku atas perlindungan Hak Cipta.
2. Konten Alur Cerita Film yang berisi seseorang yang menceritakan Alur Cerita dari suatu Film disertai dengan cuplikan dari fim tersebut merupakan salah satu bentuk dari penggandaan Ciptaan yang dilarang pada ketentuan Pasal 9 Ayat (3), jika ditinjau dengan Doktrin Penggunaan Wajar, Konten Alur Cerita Film tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip penggunaan yang wajar hal ini dikarenakan Pembuat konten Alur Cerita Film yang mengkomersialkan Konten tersebut sudah mengecualikan Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta.
3. Akibat Hukum dari pelanggaran atas masalah terkait pada platform Tiktok diatur pada Angka 5-7. Angka 5 menjelaskan pihak Tiktok akan menolak memberi layanan, penutupan akun ataupun pembatasan akses ke Layanan, Angka 6 yaitu pihak Tiktok akan melakukan pemblokiran akses serta menutup akun milik tiap pengguna yang melanggar ataupun diduga melanggar hak cipta ataupun hak atas kekayaan intelektual lainnya, serta Angka 7 yaitu Pengguna bakal bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang pihak Tiktok alami sebagaimana akibat dari pelanggaran pada jaminan yang dilangsungkan oleh Pengguna.

Akibat Hukum dari segi perdata diatur pada Pasal 96 Ayat (1) setiap pencipta yang mendapati kerugian Hak Ekonomi berhak atas ganti kerugian. Bentuk ganti kerugian tersebut dapat berupa seluruh ataupun sebagian penghasilan yang didapat dari hasil pelanggaran Hak Cipta ataupun produk Hak Terkait selaras dengan Pasal 99 Ayat (3). Pencipta juga dapat mengajukan gugatan untuk menghentikan kegiatan Penggandaan Ciptaan yang merujuk pada hasil pelanggaran Hak Cipta serta produk Hak Terkait Pasal 99 Ayat (4) huruf b.

Akibat Hukum dari segi Pidana diatur pada Pasal 113 Ayat (3) serta Ayat (4) Konten Alur Cerita Film yang menggunakan Sebagian dari cuplikan film memenuhi Pasal 113 Ayat (3) sebagai penggandaan Ciptaan. Sedangkan untuk Konten Alur Cerita Film yang menggunakan seluruh Film yang dikategorikan sebagai Pembajakan Karya Sinematografi memenuhi Pasal 113 Ayat (4).

5.2 Saran

Menurut kesimpulan yang sudah disampaikan sebelumnya, maka mampu diajukan beberapa saran sebagaimana berikut:

1. Penulis menyarankan pada pihak Tiktok harus lebih tegas dalam menemukan dan menghapus video yang melanggar ketentuan Hak Cipta, hal ini dibuktikan dengan Konten Alur Cerita Film masih menjadi salah satu konten yang banyak bermunculan dan mendapatkan views yang banyak di platform Tiktok. Pengaturan Hukum yang tercantum pada Platform Tiktok sudah mengatur mengenai ketentuan Hak Kekayaan Intelektual. Namun, ketentuan tersebut masih kurang efektif dalam karena massih banyaknya konten serupa dan konten lama dengan jumlah penonton banyak yang masih tersedia di Platform Tiktok.
2. Penulis menyarankan kepada pemerintah guna membentuk lembaga khusus yang bertugas supaya mengawasi serta melindungi hak-hak pencipta di sosial media dari adanya pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adiwimarta, Sri Sukesi. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Beaver, Frank. 2006. *Dictionary of Film Terms : The Aesthetic Companion to Film Art.* New York.

Djaja, Emansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Jakarta: Sinar Grafika.

Djumhana, Muhammad. & Djubaedillah, R. 2003. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori, serta Parakteknya di Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Harjodiwigo, Roseno. 2000. *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Isnaini, Yusran. 2009. *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kansil, CST. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,.* Jakarta: Balai Pustaka.

Loughlan, Patricial. 1998. *Intelectual Property : Creative and Marketing Rights.* Australia: LBC Information Services.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Monaco, James. 2009. *How to Read a Film : Movies, Media, serta Beyond.* Oxford: Oxford University Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2003. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Munandar, & Sitanggang, Sally. 2008. Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dam Seluk-Beluknya. Jakarta: Erlangga.

Paserangi, Hasbir. & Ahmad, Ibrahim. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat LUnak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs di Indonesia.* Jakarta: Rabbani Press.

Prakosa, Gotot. 2010. *Pengetahuan Dasar Film Animasi.* Jakarta: Fakultas Film dan Televisi.

Putri, Dwi Syahna. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Daerah Lampung Falam Pemberian Royalti Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Saidin, Ok. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

_ _ _ _ _ _ _. & Mahmudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susanti, Diah Imaningrum. 2017. *Hak Cipta : Kajian Filosofi dan Historis.* Malang: Setara Press.

Sutedi, Adrian. 2010. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.

Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wicaksono, Indirani Wauran. 2017. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual.* Salatiga: Tisara Grafika.

B. Jurnal Penelitian

Alfons, Maria. 2017. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03, September 2017.

Ariani, Nenny Dwi. 2016. Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Kain Tapis Dan Siger Lampung Sebagai Ekspresi Budaya Tradsional. *Jurnal Law Reform*, 74.

Ginting, Antonio. 2021. Tinjauan Hukum Sistem Pemberian Royalti Bagi Pemain Film. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 15, No 1, Maret 2021.

Ningsih, Ayup. 2019. Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara. *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No.1, 2019.

Noor, Nur Khaliq. 2019. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*, 128.

Phan, DanThu Thi. 1998. Will Fair Use Function on the Internet?. *Columbia Law Review*, 169.

Suwandaru, Gatut. 2022. Problematika Perlindungan Hukum Bagi Pencipta/Pemegang Cipta Hak Cipta Sinematografi Terhadap Monetisasi Derivative Works Berdasarkan Fair Use Doctrine. *Jurnal Private Law*, Vol 10, No 1, Mei 2022.

Regent. 2021. Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

D. Laman Elektronik

Fadhilah. 2021. *Karakteritik Tiktok*. Diakses dari 123dok: https://123dok.com/article/karakteristik-Tiktok-tinjauan-pustaka-analisis-content-marketing-keputusan.zx5d700n

Kemenkumham, DJKI. 2019. *Hak Cipta*. Diakses dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual: https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan

_ _ _ _ _ _ _. 2019. *K.I. Komunal*. Diakses dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual: https://dgip.go.id/menu-utama/ki-komunal/pengenalan

Rizaty, Monavia. 2023. *Pengguna Tiktok Indonesia Terbesar Kedua di Dunia pada Juli 2023*. Diakses dari Data Indonesia: https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-Tiktok-indonesia-terbesar-kedua-di-dunia-pada-juli-2023

Stim, Rich. 2019. *Fair Use*. Diakses dari Stanford Libraries: https:// https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/

Tiktok. 2023. *Panduan Komunitas*. Diakses dari Tiktok: https://www.Tiktok.com/community-guidelines/id-id/